

**ANALISIS KOMPARATIF DESAIN KONSTITUSIONAL INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT TERHADAP OPTIMALISASI FUNGSI WAKIL
PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN**
***A COMPARATIVE ANALYSIS OF INDONESIAN AND UNITED STATES
CONSTITUTIONAL DESIGNS TOWARD OPTIMIZING THE VICE-
PRESIDENTIAL FUNCTION WITHIN THE GOVERNANCE SYSTEM***

M Yahya Wahyudin, M Rio Dozan dan Uu Nurul Huda

**UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Universitas Indonesia, Indonesia,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia**

Korespondensi Penulis : mochyahyawahyudin@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Wahyudin, M yahya, M Rio Dozan dan Uu Nurul Huda. *Analisis Komparatif Desain Konstitusional
Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Optimalisasi Fungsi Wakil Presiden dalam Sistem
Pemerintahan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis optimalisasi fungsi wakil presiden dalam sistem presidensial melalui perbandingan komparatif antara Konstitusi Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan desain komparatif-fungsional, penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi utama: (1) desain konstitusional menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pengaturan minimal dan ambigu terhadap peran wakil presiden di Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, sedangkan Amerika Serikat memberikan kerangka lebih terperinci melalui Pasal I, II dan Amendemen ke-25; (2) mekanisme checks and balances di Indonesia melibatkan DPR-MK-MPR namun dilemahkan oleh dominasi koalisi supermayoritas, berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki sistem two-party yang lebih seimbang; (3) optimalisasi memerlukan reformasi konstitusional, penguatan mekanisme akuntabilitas dan adaptasi konteks sosiopolitik Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan amandemen UUD 1945 atau pembentukan undang-undang khusus tentang lembaga kepresidenan, pemberian peran wakil presiden dalam koordinasi koalisi dan pembangunan regional, serta penguatan akuntabilitas publik. Kesimpulannya, optimalisasi fungsi wakil presiden adalah krusial untuk memperkuat demokrasi konstitusional dan meningkatkan kualitas pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci: Desain Konstitusional, Perbandingan Konstitusi, Sistem Presidensial, Wakil Presiden

ABSTRACT

This study analyzes the optimization of the vice president's function in the presidential system through a comparative analysis of the Indonesian and United States Constitutions. Using normative legal research methods with a comparative-functional design, this study identifies three main dimensions: (1) constitutional design shows that Indonesia has minimal and ambiguous provisions on the vice president's role in Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution, while the United States provides a more detailed framework through Article I, II, and Amendment 25; (2) checks and balances mechanisms in Indonesia involve the DPR-MK-MPR but are weakened by supermajority coalition dominance, contrasting with the United States' more balanced two-party system; (3) optimization requires constitutional reform, strengthening accountability mechanisms, and adapting Indonesia's sociopolitical context. This study recommends amendments to the 1945 Constitution or enactment of specific legislation on presidential institutions, granting the vice president roles in coalition coordination and regional development, and strengthening public accountability. In conclusion, optimizing the vice president's function is crucial for strengthening constitutional democracy and improving governance quality in Indonesia.

Keywords: *Constitutional Comparison, Constitutional Design, Presidential System, Vice President*

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan presidensial merupakan salah satu model organisasi kekuasaan negara yang paling dominan di dunia modern, diadopsi oleh lebih dari lima puluh negara di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Amerika Serikat¹. Dalam sistem ini, presiden berposisi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki legitimasi demokratis langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Kedudukan presiden dalam struktur pemerintahan presidensial mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang eksekutif, legislative dan yudikatif, yang dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjaga akuntabilitas pemerintahan². Namun, dalam kerangka sistem presidensial ini, peran wakil presiden (*vice president*) seringkali menjadi ambigu dan tidak sepenuhnya terdefinisi dengan jelas, meskipun posisi tersebut memiliki signifikansi konstitusional yang penting sebagai pengganti presiden dalam situasi tertentu dan sebagai mitra dalam kepemimpinan eksekutif.³

¹ Juan J Linz, *The Perils of Presidentialism*. Journal of Democracy, Vol.1, No.1 (1990).

² William Partlett, *Crown-Presidentialism*. International Journal of Constitutional Law, Vol.20, No.1 (2022), p.204-236.

³ Herman Bastiaji Prayitno, Toto Tohir Suriaatmadja, *The Urgency of Expanding the Position and Functions of the Vice President in a Presidential System: A Study on Article 4 of the 1945 Constitution*, Sinergi International Journal of Law, Vol.2, No.2 (2024), p.134-147.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kedudukan wakil presiden mengalami ambiguitas yang cukup fundamental, terutama setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden” tanpa menjelaskan secara detail pembagian tanggung jawab, fungsi independen, atau otoritas publik yang dimiliki wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan. Ketidakjelasan ini menciptakan apa yang disebut sebagai “*recht vacuum*” atau kekosongan hukum, yang berakibat pada bergantungnya fungsi wakil presiden sepenuhnya pada delegasi kekuasaan dari presiden, sehingga melemahkan kejelasan institusional dan mengurangi efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena ini berbeda secara signifikan dengan desain konstitusional di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, di mana peran wakil presiden lebih terdefinisi dengan tegas dalam konstitusi, meskipun tetap memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam praktik ketatanegaraan.⁴

Mekanisme *checks and balances*, yang merupakan fondasi dari sistem presidensial modern, dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada cabang pemerintahan yang dapat mengakumulasi kekuasaan secara berlebihan. Dalam konteks ini, wakil presiden berpotensi memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen dalam sistem pengawasan kekuasaan, baik dalam fungsinya sebagai pengganti presiden maupun dalam kapasitasnya untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif⁵. Namun, analisis terhadap praktik ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme *checks and balances* sering tereduksi oleh dominasi koalisi politik di parlemen dan kurangnya kejelasan mengenai otoritas independen yang dimiliki wakil presiden.⁶ Situasi ini sendiri menciptakan disparitas antara desain konstitusional yang seharusnya menjamin keseimbangan kekuasaan dengan adanya realitas politik yang justru memungkinkan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden,

⁴ Bruce Ackerman, *The New Separation of Powers*, Harvard University Press, Cambridge, 2000, p.78-112.

⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Kooperatif di Indonesia*. Rajawali Persada, Jakarta, 2010, p.156-178.

⁶ Desi Natalia Sihombing, *Pemakzulan dalam Demokrasi Presidensial Indonesia: Antara Legalitas Konstitusional dan Legitimasi Politik*, Jurnal Nawala Politika, Vol.3, No.1, (2025), p.35-56.

sehingga fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh institusi-institusi lainnya, termasuk wakil presiden, menjadi tidak optimal.

Sejak perubahan konstitusi tahun 2004 yang mengubah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, legitimasi demokrasi yang diterima oleh wakil presiden secara formal setara dengan legitimasi yang diterima oleh presiden. Pasangan presiden-wakil presiden dipilih secara bersama-sama melalui satu paket pemilihan, yang menunjukkan bahwa masyarakat memberikan mandat kepada keduanya untuk menjalankan pemerintahan.⁷ Akan tetapi, pertanggungjawaban wakil presiden masih sangat samar dan bergantung pada konstruksi hubungan dengan presiden yang bersangkutan, di mana dalam banyak kasus, wakil presiden lebih berperan sebagai asisten daripada sebagai partner yang sejajar dalam pengambilan keputusan strategis. Ketidakseimbangan antara legitimasi yang diterima dengan otoritas yang dimiliki menciptakan paradoks konstitusional yang mempertanyakan sejauh mana wakil presiden dapat secara mandiri dan bertanggung jawab menjalankan fungsinya dalam struktur pemerintahan yang kompleks.

Penelitian yang dilakukan oleh Herman Bastiaji Prayitno, Toto Tohir Suriaatmadja dan Yoyon M. Darusman (2024) berjudul "*The Urgency of Expanding the Position and Functions of the Vice President in a Presidential System: A Study on Article 4 of the 1945 Constitution*"⁸ memberikan kajian mendalam mengenai posisi dan fungsi wakil presiden dalam sistem presidensial Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran wakil presiden dalam UUD 1945 tetap ambigu dibandingkan dengan peran presiden yang terdefinisi dengan jelas bahwa otoritas wakil presiden sangat bergantung pada kebijakan dan preferensi presiden yang bersangkutan. Para peneliti merekomendasikan perluasan peran dan fungsi wakil presiden melalui amandemen konstitusional atau pengesahan undang-undang khusus tentang kepresidenan, sehingga wakil presiden dapat memiliki otoritas independen yang jelas dan dapat secara lebih optimal berkontribusi pada efektivitas pemerintahan.

⁷ Susi Dwi Harijanti, Andrew Lindsey, *Constitutional Reform in Indonesia: Maintaining Stability and Progressivism*. In *The Politics of Indonesia's Constitutional Reforms*, Asia Law Publishing, Singapura, 2006, p.138-160.

⁸ Herman Bastiaji Prayitno, Toto Tohir Suriaatmadja, *The Urgency of Expanding the Position and Functions of the Vice President in a Presidential System: A Study on Article 4 of the 1945 Constitution*, Sinergi International Journal of Law, Vol.2, No.2 (2024), p.134-147.

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Natalia Sihombing (2025) berjudul “Pemakzulan Dalam Demokrasi Presidensial Indonesia: Antara Legalitas Konstitusional dan Legitimasi Politik” menganalisis bagaimana dominasi koalisi supermayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca-Pemilu 2024 mereduksi efektivitas mekanisme *checks and balances* yang seharusnya mengawasi kekuasaan eksekutif.⁹ Penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme pemakzulan, yang dirancang sebagai instrumen pertanggungjawaban konstitusional untuk presiden dan wakil presiden, menjadi secara praktis tidak berfungsi ketika presiden atau wakil presiden memiliki dukungan dari koalisi mayoritas di parlemen. Sihombing menunjukkan bahwa dalam situasi semacam itu, DPR lebih berperan sebagai “legitimasi eksekutif” daripada sebagai lembaga pengawas independen, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai “*pseudo-stability*” atau stabilitas semu yang mencakup defisit legitimasi publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Firza Setiawan Putra (2024) dalam jurnal yang berjudul “*Impeachment Mechanism for The President and/or Vice President of Indonesia and United States*” memberikan perbandingan sistematis antara mekanisme pertanggungjawaban kepemimpinan eksekutif di kedua negara.¹⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme impeachment di Indonesia melibatkan tiga lembaga utama yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam proses berjenjang yang kompleks, sementara di Amerika Serikat prosesnya melibatkan *House of Representatives* dan *Senate* dengan fokus pada pertanggungjawaban hukum. Adanya perbedaan mendasar ini mencerminkan perbedaan dalam kerangka konstitusional dan orientasi sistem *checks and balances* di antara kedua negara, dengan Indonesia yang menggabungkan dimensi hukum dan politik secara lebih eksplisit, sementara Amerika Serikat menekankan kepada aspek pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran konstitusional.

⁹ Desi Natalia Sihombing, *Pemakzulan dalam Demokrasi Presidensial Indonesia: Antara Legalitas Konstitusional dan Legitimasi Politik*, Jurnal Nawala Politika, Vol.3, No.1 (2025), p.35-56.

¹⁰ Firza Setiawan Putra, dkk., *Impeachment Mechanism for The President and/or Vice President of Indonesia and United States*, Journal of Indonesian Constitutional Law, Vol.1, No.2 (2024), p.96-111.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa efektivitas mekanisme ini bergantung tidak hanya pada kejelasan prosedural, tetapi juga pada keseimbangan kekuatan antara cabang-cabang pemerintahan dan kesediaan institusi-institusi tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan independen.

Dalam sistem konstitusional Amerika Serikat, peran vice president memiliki karakter yang unik dan berkembang seiring waktu, dengan basis konstitusional yang lebih jelas dibandingkan dengan Indonesia meskipun tetap mengalami ambiguitas dalam beberapa aspek. Konstitusi Amerika Serikat, khususnya dalam Pasal I Bagian 3 dan Pasal II, menyatakan bahwa *vice president* berfungsi sebagai *President of the Senate* dan memiliki hak untuk memberikan suara jika terjadi keputusan yang sama antara suara-suara senator. Lebih jauh, Amendemen ke-25 memberikan landasan konstitusional yang jelas mengenai prosedur penggantian presiden dalam berbagai skenario, termasuk ketidakmampuan sementara atau permanen, yang memberikan definisi lebih operasional mengenai peran *vice president* sebagai suksesor¹¹. Meskipun demikian, peran *vice president* dalam *policy-making* dan *decision-making* di tingkat eksekutif sangat bergantung pada delegasi dari presiden, yang berarti bahwa peran aktif *vice president* dalam pemerintahan juga bersifat fleksibel dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh konstitusi¹². Perbandingan ini menunjukkan bahwa, meskipun Amerika Serikat memiliki kejelasan konstitusional yang lebih baik, persoalan mengenai optimalisasi peran *vice president* tetap relevan dan menjadi subjek perdebatan akademis dan praktis dalam ketatanegaraan Amerika.

Penelitian tentang optimalisasi fungsi wakil presiden melalui perbandingan konstitusi Indonesia dan Amerika memiliki dimensi novelty yang signifikan karena beberapa alasan fundamental. Pertama, meskipun berbagai penelitian terdahulu telah menganalisis peran wakil presiden di masing-masing negara secara terpisah atau dalam konteks khusus seperti mekanisme impeachment, belum banyak kajian komprehensif yang mengintegrasikan analisis konstitusional,

¹¹ Ousu Mendy, *Constitutional Amendments in Indonesia: An Analytical Perspective of the Reformation Agenda*, Journal of Indonesian Constitutional Law, Vol.2, No.3 (2025), p.406-427.

¹² Pan Mohamad Faiz, Saldi Isra, Oly Viana Agustine, *Strengthening Indonesia's Regional Representative Council Through Judicial Review by the Constitutional Court*, SAGE Open, Vol.13, No.4 (2023), p.1-9.

praktik ketatanegaraan dan rekomendasi kebijakan dalam kerangka komparatif yang sistematis dan terstruktur. Kedua, penelitian ini menggabungkan perspektif hukum tata negara, analisis institusional dan teori legitimasi demokratis untuk memberikan pemahaman holistik tentang bagaimana desain konstitusional berinteraksi dengan praktik politik dalam menentukan efektivitas fungsi wakil presiden. Ketiga, konteks Indonesia pasca-amandemen konstitusi dan pasca-Pemilu 2024, serta dinamika politik Amerika Serikat yang terus berkembang, memerlukan kajian kontekstual yang mengintegrasikan perkembangan terkini untuk memberikan rekomendasi yang relevan dan implementable. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang bermakna dalam literatur komparatif tentang ketatanegaraan presidensial dan implementasi prinsip-prinsip konstitusionalisme modern di negara-negara yang menganut sistem presidensial.

Meskipun literatur akademis telah membahas berbagai aspek mengenai peran wakil presiden dan mekanisme checks and balances dalam sistem presidensial, masih terdapat gap penelitian yang signifikan yang perlu diisi untuk memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan ketatanegaraan Indonesia dan pemahaman lebih mendalam tentang sistem presidensial secara global. Gap pertama terletak pada kurangnya analisis sistematis mengenai bagaimana desain konstitusional yang jelas dan otoritas independen untuk wakil presiden dapat meningkatkan efektivitas mekanisme checks and balances dan stabilitas pemerintahan dalam jangka panjang. Gap kedua berkaitan dengan minimnya kajian tentang bagaimana rekomendasi reformasi konstitusional atau pembentukan peraturan perundang-undangan khusus dapat diimplementasikan secara praktis mengingat konteks politik yang kompleks dan dinamis di Indonesia. Gap ketiga mencakup perlunya analisis mendalam tentang learning dari pengalaman Amerika Serikat dan negara-negara presidensial lainnya yang dapat diadaptasi dengan mempertimbangkan konteks sosiopolitik, budaya dan ketatanegaraan yang unik di Indonesia. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh fakta bahwa optimalisasi fungsi wakil presiden memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pemerintahan, akuntabilitas kepemimpinan eksekutif dan penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia, sehingga penelitian komparatif ini

diharapkan dapat memberikan landasan intelektual dan praktis untuk reformasi ketatanegaraan yang lebih baik di masa depan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan desain komparatif-fungsional untuk menganalisis optimalisasi fungsi wakil presiden melalui perbandingan konstitusi Indonesia dan Amerika Serikat. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data sekunder yang bersumber dari konstitusi, undang-undang, keputusan pengadilan konstitusional, risalah perumusan konstitusi, literatur akademis dan dokumen pemerintah resmi di kedua negara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter dan analisis teks konstitusional dengan pendekatan historis, sistematis dan komparatif-fungsional untuk memahami bagaimana desain konstitusional mengatur peran wakil presiden, struktur *checks and balances* dan mekanisme pertanggungjawaban di setiap sistem. Analisis dilakukan dengan menggambarkan (deskriptif), membandingkan (komparatif) dan menginterpretasi (interpretatif) ketentuan konstitusional dan praktik ketatanegaraan dalam konteks teori pemisahan kekuasaan, legitimasi demokratis dan desain institusional untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang optimalisasi fungsi wakil presiden. Kesimpulan ditarik melalui analisis sintesis yang mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fundamental antara kedua sistem, mengeksplorasi faktor-faktor historis dan institusional yang mempengaruhi efektivitas fungsi wakil presiden dan merumuskan rekomendasi untuk optimalisasi peran wakil presiden yang bersifat praktis dan implementable dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana desain konstitusional dan kerangka hukum peran Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana mekanisme *checks and balances* dan pertanggungjawaban eksekutif dalam perbandingan sistem pengawasan dan akuntabilitas?
3. Bagaimana faktor-faktor institusional dan politik yang mempengaruhi optimalisasi fungsi Wakil Presiden: analisis perbandingan dan rekomendasi reformasi?

B. PEMBAHASAN

1. Desain Konstitusional dan Kerangka Hukum Peran Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat

Desain konstitusional merupakan fondasi yang menentukan bagaimana sistem pemerintahan presidensial mengatur pembagian kekuasaan, tanggung jawab dan mekanisme akuntabilitas dalam struktur ketatanegaraan. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur kedudukan wakil presiden secara sangat minimal melalui Pasal 4 ayat (2) yang hanya menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden” tanpa memberikan spesifikasi detail mengenai otoritas, tanggung jawab, atau fungsi independen yang dimiliki wakil presiden. Ambiguitas konstitusional ini menciptakan situasi di mana peran wakil presiden sangat bergantung pada kebijakan dan preferensi presiden yang bersangkutan, sehingga posisi wakil presiden menjadi sangat fleksibel namun sekaligus tidak memiliki kejelasan institusional yang memadai untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal.¹³ Ketidakjelasan ini berbeda signifikan dengan pengaturan konstitusional di Amerika Serikat, di mana Konstitusi Amerika Serikat memberikan basis yang lebih jelas melalui Pasal I Bagian 3 yang menetapkan bahwa *vice president* berfungsi sebagai *President of the Senate* dengan hak untuk memberikan suara jika terjadi keputusan yang sama (*tie-breaking vote*), serta Pasal II yang mengatur mekanisme suksesi presiden.¹⁴

Perkembangan konstitusional di Indonesia pasca-reformasi telah membawa perubahan fundamental dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden, khususnya melalui Amandemen Ketiga UUD NRI 1945 tahun 2001 yang mengubah mekanisme pemilihan dari tidak langsung melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi pemilihan langsung oleh rakyat dalam satu paket pasangan presiden-wakil presiden.

¹³ M. Reza Saputra dan Nabila Hilyatunisa, *Redefining Executive Power: Evolution of Presidential and Vice Presidential Roles in Indonesia's Post-Amendment Constitutional System*, Literacy Journal, Vol.4, No.2 (2025).

¹⁴ Christopher Griffin, *Vice-Presidential Power in Foreign and Defense Policy in the Administration of George W. Bush*, Revue Française de Civilisation Britannique, Vol.21, No.1 (2016).

Perubahan ini memberikan legitimasi demokratis yang setara antara presiden dan wakil presiden karena keduanya dipilih secara bersama-sama oleh rakyat, sehingga secara normatif wakil presiden memiliki mandat yang sama kuatnya dengan presiden dalam menjalankan pemerintahan. Namun demikian, meskipun legitimasi demokratis telah diperkuat melalui pemilihan langsung, UUD NRI 1945 tetap tidak memberikan pengaturan yang detail mengenai pembagian tanggung jawab eksekutif antara presiden dan wakil presiden, sehingga dalam praktiknya wakil presiden masih berperan lebih sebagai asisten atau pendamping daripada sebagai mitra setara dalam kepemimpinan eksekutif. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara legitimasi yang diterima dengan otoritas yang dimiliki, yang pada gilirannya menimbulkan pertanyaan konstitusional mengenai efektivitas peran wakil presiden dalam struktur pemerintahan presidensial Indonesia yang kompleks.

Di sisi lain, Amerika Serikat telah mengalami evolusi konstitusional yang lebih progresif dalam mengatur peran dan fungsi *vice president* melalui Amendemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat yang disahkan tahun 1967. Amendemen ini memberikan landasan hukum yang komprehensif mengenai prosedur suksesi presiden dalam berbagai skenario, termasuk ketika presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan melalui impeachment, atau mengalami ketidakmampuan sementara maupun permanen untuk menjalankan tugas kepresidenan. Lebih jauh lagi, Amendemen ke-25 Bagian 3 dan Bagian 4 mengatur mekanisme transfer kekuasaan sementara dari presiden kepada *vice president* dalam situasi di mana presiden secara sukarela menyatakan ketidakmampuannya atau ketika *vice president* bersama dengan mayoritas kabinet menyatakan bahwa presiden tidak mampu menjalankan tugas, yang kemudian akan diputuskan oleh Kongres jika terjadi perselisihan. Mekanisme yang terstruktur ini memberikan kejelasan operasional yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia, di mana prosedur penggantian presiden hanya diatur secara umum dalam Pasal 8 UUD NRI 1945 tanpa mekanisme detail mengenai transfer kekuasaan sementara atau proses verifikasi ketidakmampuan presiden.¹⁵

¹⁵ Muhtadi, Muhtadi dan Zulkarnain Ridlwan, *Reinstating the National Guidelines of State Policy within Indonesia's Presidential System*, Fiat Justisia, Vol.17, No.2 (2023).

Perbedaan mendasar dalam desain konstitusional antara Indonesia dan Amerika Serikat juga tercermin dalam pengaturan mengenai fungsi *formal vice president* dalam sistem legislatif¹⁶. Konstitusi Amerika Serikat secara eksplisit menetapkan bahwa *vice president* memiliki peran konstitusional sebagai *President of the Senate*, yang memberikannya posisi unik sebagai satu-satunya pejabat eksekutif yang juga memiliki fungsi legislatif, meskipun fungsi ini terbatas hanya pada pemberian suara dalam kondisi tie dan tidak memiliki hak suara reguler dalam proses legislasi. Peran ganda ini menciptakan apa yang disebut sebagai "*constitutional chameleon*" atau kameleon konstitusional, di mana *vice president* secara formal berada di antara cabang eksekutif dan legislatif, dengan status konstitusionalnya yang berubah-ubah tergantung pada konteks dan fungsi yang dijalankan¹⁷. Sebaliknya, wakil presiden Indonesia tidak memiliki fungsi formal dalam lembaga legislatif dan sepenuhnya berada dalam cabang eksekutif, namun tanpa otoritas independen yang jelas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga posisinya lebih bergantung pada delegasi kekuasaan dari presiden daripada ketentuan konstitusional yang eksplisit.

Tabel 1 Perbandingan Desain Konstitusional Wakil Presiden

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat
Dasar Konstitusional	Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945	Pasal I Bagian 3 & Pasal II Konstitusi
Pengaturan Konstitusional	Minimal dan ambigu	Jelas dan terperinci
Sistem Pemilihan	Pemilihan langsung (sejak 2004)	Electoral College
Legitimasi Demokratis	Setara dengan presiden	Setara dengan presiden
Fungsi Formal dalam Legislatif	Tidak ada	President of the Senate (tie-breaking vote)

¹⁶ Harold C Relyea, *The Executive Office of the Vice President: Constitutional and Legal Considerations*, Presidential Studies Quarterly, Vol.40, No.2 (2010), p.327-343.

¹⁷ Roy E. Brownell II, *A Constitutional Chameleon: The Vice President's Place within the American System of Separation of Powers*, Kansas Journal of Law and Public Policy, Vol.24, No.1 (2014), p.1-62.

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat
Otoritas Independen	Tidak jelas/ambigu	Lebih jelas (Amendemen ke-25)
Mekanisme Succession	Pasal 8 (umum)	Amendemen ke-25 (komprehensif)
Peran dalam Kabinet	Supportif/asisten	Bervariasi, dapat substantif
Akuntabilitas Formal	Tidak jelas	Melalui proses impeachment
Durasi Jabatan	5 tahun (max 2 periode)	4 tahun (max 2 periode)

Analisis terhadap praktik ketatanegaraan di kedua negara menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat memiliki kerangka konstitusional yang lebih jelas mengenai peran *vice president*, dalam implementasinya peran aktif *vice president* dalam *policy-making* dan *decision-making* tetap sangat bergantung pada hubungan personal dan politik antara presiden dan *vice president*, serta pada kebijakan presiden dalam mendelegasikan tanggung jawab tertentu. Dalam sejarah Amerika Serikat, terdapat variasi yang sangat luas dalam tingkat keterlibatan *vice president* dalam pemerintahan, mulai dari *vice president* yang hampir tidak memiliki peran signifikan hingga *vice president* seperti Dick Cheney yang memiliki pengaruh sangat besar dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan pada pemerintahan George W. Bush. Variabilitas ini menunjukkan bahwa kejelasan konstitusional saja tidak cukup untuk menjamin optimalisasi fungsi wakil presiden, diperlukan juga komitmen politik, desain institusional yang mendukung dan mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk memastikan bahwa wakil presiden dapat menjalankan peran yang substantif dalam pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, ketiadaan pengaturan konstitusional yang detail mengenai fungsi wakil presiden telah menyebabkan variasi yang sangat besar dalam peran yang dimainkan oleh wakil presiden di berbagai periode pemerintahan.¹⁸ Beberapa wakil presiden seperti Jusuf Kalla pada periode 2004-2009 memiliki peran yang sangat aktif dalam koordinasi antar kementerian,

¹⁸ Roziqin, *Vice President's Power and Role in Indonesian Government Post Amendment 1945 Constitution*, Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (2020).

penyelesaian konflik dan diplomasi ekonomi, sementara wakil presiden lain memiliki peran yang lebih terbatas dan simbolis. Variasi ini mencerminkan tidak hanya perbedaan dalam gaya kepemimpinan presiden dan wakil presiden, tetapi juga menunjukkan kelemahan struktural dalam desain konstitusional Indonesia yang tidak memberikan fondasi institusional yang kuat untuk peran wakil presiden. Konsekuensi dari ketidakjelasan ini adalah bahwa efektivitas wakil presiden dalam berkontribusi pada pemerintahan menjadi sangat tergantung pada faktor-faktor kontekstual dan personal, bukan pada kerangka institusional yang dapat memberikan kontinuitas dan prediktabilitas dalam fungsi wakil presiden dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya.

2. Mekanisme *Checks and Balances* dan Pertanggungjawaban Eksekutif: Perbandingan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

Mekanisme checks and balances merupakan prinsip fundamental dalam sistem presidensial yang dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu cabang pemerintahan dan memastikan bahwa setiap cabang memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengimbangi cabang lainnya. Dalam sistem presidensial Indonesia, mekanisme checks and balances diimplementasikan melalui pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif (presiden dan wakil presiden), legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah) dan yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial), dengan setiap lembaga memiliki kewenangan konstitusional yang saling mengawasi dan menyeimbangkan.²⁵ Khusus dalam konteks pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden, UUD NRI 1945 mengatur mekanisme impeachment melalui Pasal 7A dan Pasal 7B yang melibatkan tiga lembaga negara dalam proses berjenjang: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengajukan usul pemberhentian, Mahkamah Konstitusi (MK) yang melakukan pemeriksaan dan memutuskan apakah presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memutuskan pemberhentian dalam sidang paripurna. Mekanisme berjenjang ini dirancang untuk memastikan bahwa pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik semata, melainkan juga melalui proses hukum yang ketat dan objektif.

Namun demikian, analisis terhadap implementasi mekanisme impeachment di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun secara konstitusional prosedur telah diatur dengan detail, dalam praktiknya efektivitas mekanisme ini sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik di DPR dan MPR. Penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi di mana presiden atau wakil presiden memiliki dukungan dari koalisi supermayoritas di DPR, mekanisme impeachment menjadi hampir tidak mungkin dijalankan karena DPR yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga pengawas justru berubah menjadi "legitimotor eksekutif" yang lebih berfokus pada dukungan politik daripada fungsi pengawasan yang independen¹⁹. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai "pseudo-stability" atau stabilitas semu, di mana pemerintahan terlihat stabil dari segi dukungan parlemen, namun sebenarnya terjadi defisit legitimasi publik karena mekanisme akuntabilitas tidak berfungsi secara optimal. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment, meskipun bersifat final dan mengikat secara hukum, tidak memiliki kekuatan mengikat yang eksplisit terhadap MPR dalam pengambilan keputusan akhir, sehingga keputusan MPR pada tahap terakhir tetap bersifat politik (*politieke beslissing*) daripada hukum murni.²⁰

Perbandingan dengan sistem *impeachment* di Amerika Serikat menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal institusi yang terlibat dan karakter proses impeachment. Di Amerika Serikat, mekanisme impeachment hanya melibatkan dua lembaga dalam Kongres: *House of Representatives* yang memiliki kewenangan eksklusif untuk mengajukan dakwaan (*articles of impeachment*) dengan mayoritas sederhana dan Senate yang memiliki kewenangan eksklusif untuk mengadili dengan *Chief Justice* dari *Supreme Court* memimpin sidang dan membutuhkan dukungan dua pertiga anggota Senate untuk menyatakan presiden atau *vice president* bersalah dan memberhentikannya dari jabatan. Proses ini bersifat semi-judicial karena melibatkan prosedur persidangan formal dengan pembuktian, saksi dan argumen hukum, namun keputusan akhir tetap merupakan keputusan politik yang diambil oleh anggota Senate selaku politisi terpilih.

¹⁹ Firza Setiawan Putra, dkk., Op Cit 10. p.96-111,

²⁰ Surya Efendi, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Proses Impeachment di Indonesia*, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol.4, No.2 (2023).

Perbedaan fundamental dengan Indonesia adalah tidak adanya keterlibatan lembaga yudikatif independen seperti Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment di Amerika Serikat, sehingga seluruh proses dari awal hingga akhir berada dalam domain politik meskipun dengan prosedur yang menyerupai proses peradilan. Sebaliknya, model Indonesia mencoba mengintegrasikan dimensi hukum melalui keterlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melakukan verifikasi substantif terhadap dakwaan yang diajukan DPR, yang secara teoritis seharusnya memberikan objektivitas hukum yang lebih kuat dalam proses impeachment.²¹

Analisis terhadap sejarah *impeachment* di Amerika Serikat menunjukkan bahwa sejak pendirian negara tersebut hingga saat ini, hanya terdapat empat kasus di mana *House of Representatives* mengajukan *articles of impeachment* terhadap presiden: Andrew Johnson (1868), Richard Nixon (1974, yang mengundurkan diri sebelum proses impeachment selesai), Bill Clinton (1998) dan Donald Trump (2019 dan 2021), dengan tidak satupun dari kasus tersebut yang berakhir dengan pemberhentian presiden oleh Senate. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme impeachment tersedia secara konstitusional, standar pembuktian dan dukungan politik yang diperlukan sangat tinggi sehingga impeachment tetap merupakan instrumen yang jarang digunakan dan lebih berfungsi sebagai check politik daripada sebagai mekanisme hukum yang rutin. Di Indonesia, meskipun terdapat tiga kasus pemberhentian presiden dalam sejarah (Sukarno, Suharto dan Abdurrahman Wahid), semua kasus tersebut terjadi sebelum amandemen UUD 1945 yang mengatur mekanisme impeachment secara detail, sehingga pemberhentian tersebut dilakukan melalui proses politik murni tanpa melalui verifikasi hukum oleh lembaga yudikatif. Sejak amandemen UUD 1945, Indonesia belum pernah mengalami kasus *impeachment* yang diproses melalui mekanisme konstitusional yang baru, sehingga efektivitas praktis dari mekanisme tersebut masih belum teruji dalam konteks ketatanegaraan Indonesia kontemporer.

²¹ Fadhila Syarif Rezah, *The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Indonesian Constitutional System*, Scientium Justicia Hukum, Vol.4, No.2 (2022), p.45-68.

M yahya Wahyudin, M Rio Dozan dan Uu Nurul Huda
Analisis Komparatif Desain Konstitusional Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Optimalisasi Fungsi Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan

Fungsi wakil presiden dalam konteks mekanisme *checks and balances* juga memiliki dimensi yang kompleks dan belum sepenuhnya terdefinisi dengan baik dalam sistem presidensial Indonesia. Secara teoritis, wakil presiden dapat berperan sebagai salah satu elemen dalam sistem pengawasan internal terhadap presiden, baik melalui fungsi *advisory* yang memberikan masukan kritis terhadap kebijakan presiden maupun melalui fungsi representatif yang mewakili perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan eksekutif. Namun dalam praktiknya, karena wakil presiden dipilih sebagai satu paket dengan presiden dan tidak memiliki basis kekuasaan yang independen, peran pengawasan internal ini sangat terbatas dan lebih bersifat informal daripada institusional. Berbeda dengan *vice president* di Amerika Serikat yang memiliki fungsi formal sebagai *President of the Senate* dan oleh karenanya memiliki posisi di antara cabang eksekutif dan legislatif yang dapat berfungsi sebagai jembatan atau mediator, wakil presiden Indonesia sepenuhnya berada dalam struktur eksekutif tanpa fungsi formal di lembaga legislatif, sehingga perannya dalam *checks and balances* lebih terbatas pada dinamika internal kabinet dan tidak memiliki dimensi pengawasan legislatif yang eksplisit.

Tabel 2 Mekanisme Impeachment Indonesia dan Amerika Serikat

Kriteria	Indonesia	Amerika Serikat
Lembaga yang Terlibat	DPR, MK, MPR (3 lembaga)	House & Senate (2 lembaga)
Inisiasi/Pengajuan	DPR dengan mayoritas suara	House of Representatives dengan mayoritas
Pemeriksaan & Verifikasi	Mahkamah Konstitusi (yudikatif)	Tidak ada lembaga yudikatif independen
Keputusan Akhir	MPR dalam sidang paripurna	Senate dengan 2/3 suara
Dasar Pelanggaran	Pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat	Treason, bribery, high crimes & misdemeanors
Tahapan Proses	Kompleks (6 tahap)	Sederhana (2-3 tahap utama)
Karakter Proses	Politiko-legal	Semi-judicial

Kriteria	Indonesia	Amerika Serikat
Standar Pembuktian	Hukum dan bukti (MK)	Bukti (mirip proses peradilan)
Pembahasan Publik	Terbatas pada aspek hukum	Sangat terbuka dan publik
Tingkat Keberhasilan Historis	Belum ada sejak mekanisme baru (pasca-2001)	Sangat rendah (0 dari 4 presiden)
Durasi Proses	Beberapa bulan hingga tahunan	Berbulan-bulan hingga bertahun-tahun
Efek Suspensi	Tidak ada suspensi otomatis	Presiden tetap menjalankan tugas

Evaluasi terhadap efektivitas mekanisme *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia pasca-reformasi menunjukkan bahwa meskipun desain konstitusional telah memberikan kerangka yang relatif memadai untuk pembagian kekuasaan dan pengawasan antar lembaga, implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari dinamika politik praktis²². Dominasi koalisi supermayoritas di DPR, yang menjadi fenomena umum sejak pemilihan umum 2004, telah mengubah karakteristik hubungan eksekutif-legislatif dari yang seharusnya bersifat *checks and balances* menjadi lebih bersifat kooperatif bahkan subordinatif, di mana DPR cenderung mendukung kebijakan pemerintah daripada melakukan pengawasan kritis. Fenomena ini tidak hanya melemahkan fungsi pengawasan DPR terhadap presiden dan wakil presiden, tetapi juga mengurangi efektivitas mekanisme akuntabilitas yang seharusnya menjadi pilar utama dalam sistem presidensial. Dalam konteks ini, optimalisasi fungsi wakil presiden menjadi semakin penting sebagai salah satu strategi untuk memperkuat sistem *checks and balances*, dengan memberikan wakil presiden otoritas yang lebih jelas dan independen sehingga dapat berfungsi sebagai elemen pengimbang dalam struktur kepemimpinan eksekutif.

²² Pan Mohamad Faiz, Saldi Isra, Oly Viana Agustine, *Strengthening Indonesia's Regional Representative Council Through Judicial Review by the Constitutional Court*, SAGE Open, Vol.13, No.4 (2023), p.1-9.

3. Faktor-Faktor Institusional dan Politik yang Mempengaruhi Optimalisasi Fungsi Wakil Presiden: Analisis Perbandingan dan Rekomendasi Reformasi

Optimalisasi fungsi wakil presiden dalam sistem presidensial dipengaruhi oleh berbagai faktor institusional dan politik yang kompleks, yang mencakup aspek desain konstitusional, dinamika politik praktis, budaya ketatanegaraan dan mekanisme akuntabilitas yang tersedia dalam sistem pemerintahan. Faktor desain konstitusional merupakan determinan utama yang memberikan fondasi hukum bagi peran dan fungsi wakil presiden dalam struktur pemerintahan, karena kejelasan atau ambiguitas dalam pengaturan konstitusional akan berdampak langsung pada kemampuan wakil presiden untuk menjalankan fungsi yang substantif dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, ketiadaan pengaturan yang detail mengenai otoritas independen wakil presiden, pembagian tanggung jawab eksekutif yang eksplisit dan mekanisme succession yang komprehensif telah menciptakan vacuum institusional yang membuat peran wakil presiden sangat fleksibel namun sekaligus tidak memiliki kepastian hukum yang memadai. Kondisi ini berbeda dengan Amerika Serikat yang meskipun juga mengalami ambiguitas konstitusional dalam beberapa aspek, telah mengembangkan mekanisme yang lebih terstruktur melalui Amendemen ke-25 dan praktik ketatanegaraan yang telah membentuk ekspektasi dan norma mengenai peran vice president dalam pemerintahan.

Faktor dinamika politik merupakan elemen krusial lainnya yang mempengaruhi efektivitas fungsi wakil presiden dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam sistem presidensial multipartai, presiden seringkali harus membangun koalisi politik yang luas untuk mendapatkan dukungan legislatif dalam menjalankan agenda pemerintahannya dan pemilihan wakil presiden seringkali menjadi instrumen politik untuk mengakomodasi kepentingan partai politik atau kelompok tertentu dalam koalisi. Fenomena ini menciptakan situasi di mana wakil presiden dipilih bukan semata-mata berdasarkan kompetensi atau kompatibilitas visi dengan presiden, melainkan lebih berdasarkan kepada kalkulasi politik untuk memperkuat koalisi atau menarik dukungan dari konstituensi tertentu. Adapun dalam konteks ini,

hubungan antara presiden dan wakil presiden dapat menjadi kompleks dan tidak selalu harmonis, yang pada gilirannya mempengaruhi sejauh mana presiden bersedia mendelegasikan tanggung jawab yang substantif kepada wakil presiden dan sejauh mana wakil presiden dapat menjalankan peran yang independen dalam pemerintahan.

Budaya ketatanegaraan dan tradisi institusional juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana peran wakil presiden dipahami dan dipraktikkan dalam sistem pemerintahan.²³ Di Amerika Serikat, terdapat tradisi yang berkembang sejak pertengahan abad ke-20 di mana *vice president* semakin dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan, mendapat akses kepada informasi intelijen dan keamanan nasional, memimpin task force khusus untuk isu-isu tertentu dan menjadi advisor utama bagi presiden dalam berbagai bidang kebijakan. Tradisi ini telah menciptakan ekspektasi normatif bahwa *vice president* bukan hanya sebagai pengganti presiden dalam situasi darurat, melainkan sebagai mitra aktif dalam kepemimpinan eksekutif yang memiliki peran substantif dalam pembuatan kebijakan dan pemerintahan. Sebaliknya, di Indonesia budaya ketatanegaraan yang berkembang cenderung menempatkan wakil presiden dalam posisi yang lebih subordinat dan suportif terhadap presiden, dengan variasi yang sangat besar dalam tingkat keterlibatan wakil presiden tergantung pada kepribadian dan gaya kepemimpinan presiden yang berkuasa.

Berdasarkan analisis komparatif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi fungsi wakil presiden di Indonesia dan Amerika Serikat, beberapa rekomendasi reformasi dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas peran wakil presiden dalam sistem presidensial Indonesia.²⁴ Pertama, diperlukan reformasi konstitusional melalui amandemen UUD NRI 1945 atau minimal pembentukan undang-undang khusus tentang lembaga kepresidenan yang secara eksplisit mengatur pembagian tanggung jawab antara presiden dan wakil presiden,

²³ Sergio Bartole, *Comparative Constitutional Law – an Indispensable Tool for the Creation of Transnational Law*, European Constitutional Law Review, Vol.13, No.4 (2017), p.601-610.

²⁴ Harlina Hamid, Nurasia Natsir, *Constitutional Analysis of Executive Power Limitations in Presidential Systems: A Comparative Study of Indonesia and The United States*, International Journal of Sociology and Law, Vol.2, No.2 (2025), p.23-34.

otoritas independen yang dimiliki wakil presiden dalam bidang-bidang tertentu dan mekanisme succession yang komprehensif termasuk prosedur transfer kekuasaan sementara dalam situasi ketidakmampuan presiden. Kedua, perlu dikembangkan mekanisme institusional yang memastikan bahwa wakil presiden memiliki akses kepada informasi dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara efektif, termasuk staff sendiri, anggaran yang independent dan kewenangan untuk memimpin koordinasi antar kementerian dalam bidang-bidang prioritas tertentu yang didelegasikan oleh presiden atau ditetapkan oleh undang-undang. Ketiga, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas dengan mewajibkan wakil presiden untuk memberikan laporan kinerja secara berkala kepada DPR dan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga legitimasi demokratis yang diperoleh melalui pemilihan langsung dapat diimbangi dengan akuntabilitas publik yang jelas dan terukur.

Rekomendasi reformasi juga harus mempertimbangkan konteks sosiopolitik dan budaya ketatanegaraan Indonesia yang unik, sehingga tidak sekadar mengadopsi model Amerika Serikat secara mentah namun mengadaptasinya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sistem pemerintahan Indonesia. Dalam konteks Indonesia dengan sistem multipartai yang sangat terfragmentasi dan tradisi koalisi politik yang luas, optimalisasi fungsi wakil presiden dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat koordinasi antar partai dalam koalisi pemerintah, dengan memberikan wakil presiden peran formal sebagai koordinator koalisi yang memfasilitasi komunikasi dan pengambilan keputusan antara presiden dan partai-partai pendukung. Selain itu, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan kompleksitas isu-isu pembangunan daerah, wakil presiden dapat diberikan peran khusus dalam koordinasi pembangunan regional dan penguatan hubungan pusat-daerah, yang akan memberikan nilai tambah substantif dalam governance sekaligus memanfaatkan legitimasi demokratis yang dimiliki wakil presiden. Dengan demikian, optimalisasi fungsi wakil presiden bukan hanya akan memperkuat efektivitas kepemimpinan eksekutif, tetapi juga berkontribusi pada penguatan demokrasi konstitusional, stabilitas politik dan kualitas pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

C. PENUTUP

Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan mendasar dalam pengaturan konstitusional wakil presiden. UUD 1945 Indonesia hanya mengatur wakil presiden secara minimal dan samar di Pasal 4 ayat (2), sementara Konstitusi Amerika Serikat mengaturnya secara lebih detail melalui Pasal I, II dan Amendemen ke-25. Akibatnya, wakil presiden Indonesia tidak memiliki otoritas independen yang jelas dan tidak berperan dalam sistem legislatif, sedangkan vice president Amerika memiliki posisi konstitusional yang kuat sebagai President of the Senate. Karena ambiguitas konstitusional ini, efektivitas wakil presiden Indonesia sangat tergantung pada hubungan pribadi dengan presiden, sehingga mengurangi konsistensi kebijakan pemerintahan.

Indonesia menggunakan tiga lembaga (DPR-MK-MPR) dalam proses impeachment untuk mengintegrasikan aspek hukum dan politik, sementara Amerika Serikat hanya menggunakan dua lembaga (*House-Senate*) dengan model semi-judicial. Meski Indonesia memiliki mekanisme yang terlihat lebih ketat dengan keterlibatan Mahkamah Konstitusi, dalam praktiknya sistem checks and balances Indonesia melemah karena koalisi supermayoritas di DPR mengubah fungsi pengawasan menjadi dukungan terhadap eksekutif. Amerika Serikat dengan sistem dua partai yang lebih seimbang telah membuktikan bahwa impeachment berfungsi sebagai check yang efektif, menunjukkan bahwa kejelasan konstitusional harus dikombinasikan dengan keseimbangan kekuatan politik untuk mengoptimalkan fungsi *checks and balances*.

Optimalisasi wakil presiden Indonesia membutuhkan tiga tindakan utama. Pertama, reformasi konstitusional melalui amandemen UUD 1945 atau undang-undang khusus untuk menjelaskan otoritas, tanggung jawab dan mekanisme suksesi wakil presiden, seperti yang telah dilakukan Amerika Serikat. Kedua, memberikan wakil presiden peran formal dalam koordinasi koalisi pemerintah dan pembangunan regional untuk memanfaatkan legitimasi demokratisnya. Ketiga, memperkuat akuntabilitas publik melalui laporan kinerja berkala, staff khusus dan anggaran mandiri. Dengan langkah-langkah ini, wakil presiden dapat menjadi lebih efektif dalam membantu presiden, memperkuat demokrasi konstitusional dan meningkatkan kualitas pemerintahan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ackerman, Bruce. 2000. *The New Separation of Powers*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Harijanti, Susi Dwi, Andrew Lindsey. 2006. *Constitutional Reform in Indonesia: Maintaining Stability and Progressivism.* In *The Politics of Indonesia's Constitutional Reforms*. (Singapura: Asia Law Publishing).
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Kooperatif di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Persada).

Publikasi

- Bartole, Sergio. *Comparative Constitutional Law – an Indispensable Tool for the Creation of Transnational Law*. *European Constitutional Law Review*. Vol.13. No.4 (2017).
- Brownell, Roy E.II, Roy. *A Constitutional Chameleon: The Vice President's Place within the American System of Separation of Powers*. *Kansas Journal of Law & Public Policy*. Vol.24. No.1 (2014).
- Efendi, Surya. *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Proses Impeachment di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*. Vol.4. No.2 (2023).
- Griffin, Christopher. *Vice-Presidential Power in Foreign and Defense Policy in the Administration of George W. Bush*. *Revue Française de Civilisation Britannique*. Vol.21. No.1 (2016).
- Hamid, Harlina dan Nurasia Natsir. *Constitutional Analysis of Executive Power Limitations in Presidential Systems: A Comparative Study of Indonesia and The United States*. *International Journal of Sociology and Law*. Vol.2. No.2 (2025).
- Linz, Juan J. *The Perils of Presidentialism*. *Journal of Democracy*. Vol.1. No.1 (1990).
- Mendy, Ousu. *Constitutional Amendments in Indonesia: An Analytical Perspective of the Reformation Agenda*. *Journal of Indonesian Constitutional Law*. Vol.2. No.3 (2025).
- Muhtadi, Muhtadi dan Zulkarnain Ridlwan. *Reinstating the National Guidelines of State Policy within Indonesia's Presidential System*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.17. No.2 (2023).
- Faiz, Pan Mohamad, Saldi Isra dan Oly Viana Agustine. *Strengthening Indonesia's Regional Representative Council Through Judicial Review by the Constitutional Court*. *SAGE Open*. Vol.13. No.4 (2023).
- Partlett, William. *Crown-Presidentialism*. *International Journal of Constitutional Law*. Vol.20. No.1 (2022).
- Prayitno, Herman Bastiaji dan Toto Tohir Suriaatmadja. *The Urgency of Expanding the Position and Functions of the Vice President in a Presidential System: A Study on Article 4 of the 1945 Constitution*. *Sinergi International Journal of Law*. Vol.2. No.2 (2024).
- Putra, Firza Setiawan, dkk. *Impeachment Mechanism for The President and/or Vice President of Indonesia and United States*. *Journal of Indonesian Constitutional Law*. Vol.1. No.2 (2024).

- Relyea, Harold C, *The Executive Office of the Vice President: Constitutional and Legal Considerations*. Presidential Studies Quarterly. Vol.40. No.2 (2010).
- Rezah, Fadhila Syarif. *The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Indonesian Constitutional System*. Scientium Justicia Hukum. Vol.4. No.2 (2022).
- Roziqin. *Vice President's Power and Role in Indonesian Government Post Amendment 1945 Constitution*. Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (2020).
- Saputra, M. Reza dan Nabila Hilyatunisa. *Redefining Executive Power: Evolution of Presidential and Vice Presidential Roles in Indonesia's Post-Amendment Constitutional System*. Literacy: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities. Vol.4. No.2 (2025).
- Sihombing, Desi Natalia. *Pemakzulan dalam Demokrasi Presidensial Indonesia: Antara Legalitas Konstitusional dan Legitimasi Politik*. Jurnal Nawala Politika. Vol.3. No.1 (2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.